



**SALINAN**

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN JABATAN DAN KESEHATAN  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA, OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DAN RUKUN TETANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan ayat (5) dan Pasal 100 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16B ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Jabatan dan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Rukun Tetangga Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 75);
19. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 76);
20. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Kepada Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 77);
21. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 83);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN JABATAN DAN KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN RUKUN TETANGGA TAHUN ANGGARAN 2017.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Sekretaris Desa adalah unsur staf yang bertugas memimpin Sekretariat Desa dan membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
11. Kepala Urusan adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membantu Sekretaris Desa sesuai dengan bidang urusannya.
12. Kepala Seksi adalah pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional sesuai dengan bidang urusannya.
13. Kepala Dusun adalah pelaksana kewilayahan yang merupakan pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
14. Penghasilan tetap adalah pendapatan dengan besaran tertentu dengan jumlah yang tetap sebelum dikurangi tunjangan jabatan dan tunjangan kesehatan sejumlah 2% (dua perseratus).
15. Penghasilan bersih adalah penghasilan bersih setelah dikurangi tunjangan jabatan dan tunjangan kesehatan sejumlah 2% (dua perseratus).
16. Tunjangan jabatan adalah penghasilan lainnya yang sah yang diberikan atas jabatan tertentu.
17. Tunjangan kesehatan adalah jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dananya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
18. Tunjangan BPD adalah pendapatan anggota BPD non Pegawai Negeri Sipil/ Anggota TNI/ Anggota POLRI dengan besaran tertentu yang jumlahnya tetap diberikan setiap bulan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten yang dialokasikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Operasional Pemerintah Desa adalah operasional perkantoran Pemerintah Desa.
22. Rukun Tetangga, selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

BAB II  
BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN JABATAN DAN KESEHATAN  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu  
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya.

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD, dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:
  - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
  - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Perangkat Desa yang diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. unsur staf sekretariat yang disebut Kepala Urusan;
  - c. unsur pelaksana teknis yang disebut Kepala Seksi; dan
  - d. unsur kewilayahan yang disebut Kepala Dusun.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/ Anggota TNI/ Anggota POLRI tidak diberikan penghasilan tetap dari APBDesa.

Pasal 4

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa diperoleh dengan mempertimbangkan jumlah perangkat desa, anggota BPD, ADD dan APBDesa.
- (2) Penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Urusan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Seksi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa.
- (5) Penghasilan tetap Kepala Dusun sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapat tunjangan jabatan setiap bulannya yang dibebankan pada APBDesa.
- (2) Besaran tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

- (3) Besaran tunjangan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Besaran tunjangan Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/ Anggota TNI/ Anggota POLRI berhak menerima tunjangan jabatan dari APBDesa.

Bagian Ketiga  
Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan kesehatan setiap bulannya yang dibebankan pada APBDesa.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri dari yang bersangkutan, istri/suami dan 3 (tiga) orang anak, mendapatkan tunjangan kesehatan setiap bulannya yang dibebankan pada APBDesa.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya dengan ketentuan 2% (dua perseratus) dibebankan kepada penghasilan tetap masing-masing Kepala Desa atau Perangkat Desa dan 3% (tiga perseratus) dibebankan kepada Pemerintah Desa.
- (4) Dalam hal penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa kurang dari upah minimum regional provinsi, maka 5% (lima perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sejumlah Rp.86.900,00 (delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/ Anggota TNI/ Anggota POLRI tidak diberikan tunjangan kesehatan dari APBDesa.

Pasal 7

Besaran penghasilan tetap, tunjangan jabatan dan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUNJANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 8

- (1) Anggota BPD diberikan tunjangan setiap bulannya.
- (2) Besaran tunjangan Ketua BPD sebesar paling banyak 70% (tujuh puluh perseratus) dari besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa.
- (3) Besaran tunjangan Wakil Ketua BPD sebesar paling banyak 70% (tujuh puluh perseratus) dari tunjangan Ketua BPD.
- (4) Besaran tunjangan Sekretaris BPD sebesar paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari tunjangan Ketua BPD.
- (5) Besaran tunjangan anggota BPD sebesar paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari tunjangan Ketua BPD.
- (6) Anggota BPD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/ Anggota TNI/ Anggota POLRI tidak diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Besaran tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, BPD DAN RT

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa, BPD dan RT mendapat biaya operasional dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional BPD sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari biaya operasional Pemerintah Desa.
- (3) Biaya operasional RT sebesar Rp.50.000,00 per RT per bulan.
- (4) Besaran operasional Pemerintah Desa, BPD dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 25 Februari 2017

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 25 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,


ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab.Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.  
NIP.19690423 200212 1 003